

## Larangan *Hate Comment* di Media Sosial Kontekstualisasi Q.S. *An-Nisa'*: 148 (Tinjauan Analisis *Ma'na-Cum-Maghza*)

Amirotussolihah<sup>1</sup>, Siti Falihatul Muslihah<sup>2</sup>, A. M. Ismatulloh<sup>3</sup>, Ahmad Fahrur Rozi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Prof. Dr. K. H. Saifuddin Zuhro Purwokerto

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Prof. Dr. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Prof. Dr. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

<sup>4</sup>Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

### Article history:

Submission : 10-02-2022

Accepted : 23-06-2022

Published : 30-06-2022

### Author's email:

[hahilossutorima@gmail.com](mailto:hahilossutorima@gmail.com),

[falihatulsiti@gmail.com](mailto:falihatulsiti@gmail.com),

[abyaisha@gmail.com](mailto:abyaisha@gmail.com),

[Afr2398@gmail.com](mailto:Afr2398@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study is to contextualize the prohibition of hate comments on social media in Q. S. An-Nisa': 148 which is related to the original meaning of jabru bi suu' minal qawl which is not only hate speech that is carried out openly, but also sirr'. This research is a type of qualitative research on the verses of the Qur'an that uses library research (Library Research) in collecting and analyzing data. The results of this study are the withdrawal of the main message indicated by Surah An-Nisa':148, namely as values or norms that can be contextualized and implemented in today's digital world communication. By using the ma'na cum maghza method, the idea of Sabiron Syamsuddin, the verse is reconstructed from the original meaning and the historical main message to further develop the main message or significance to be drawn in the present context without losing the original meaning. As for the significance of the verse, first, regarding the principle of self-control in speaking, secondly, concerning the principle of self-control in responding.*

**Keywords:** *Hate comment; Ma'na cum Maghza; Q. S. An-Nisa': 148*

---

## Pendahuluan

Era kontemporer, hadirnya media sosial semestinya bisa menjembatani komunikasi serta menjadi media penyebaran arus informasi positif, akan tetapi realita yang ada kini bergeser menjadi media penyebaran *hate comment*, provokasi, dan *boax* yang cenderung negatif oleh pengguna resmi maupun *buzzer* yang tidak bertanggung jawab. Pergeseran fungsi tersebut, bukan sesuatu yang tidak disengaja tetapi tidak jarang sudah *disetting* untuk memicu pertikaian atau menggiring opini publik terhadap suatu golongan tertentu (Kusumasari & Arifianto, 2020).

*Hate comment* biasa dipahami sebagai bentuk komunikasi oleh suatu individu maupun kelompok yang menyinggung aspek seperti ras, warna kulit, etnis, agama, kewarganegaraan, dan lain-lain. Bentuk dari *hate comment* bisa berupa provokasi, hasutan, serta hinaan kepada individu atau kelompok tersebut. Pada 14 Oktober 2019 lalu, seorang

aktris berkebangsaan Korea bernama Sulli atau yang memiliki nama asli Choi Jin-ri ini ditemukan tewas di kediamannya yang berada di Seongnam, Gyeonggi, Korea Selatan. Sulli memutuskan untuk gantung diri setelah diduga mengalami depresi berat lantaran *hate comment* yang dilontarkan *netizen* di akun *Instagram*-nya (Santi, 2021).

Media sosial sangat menarik bagi kalangan masyarakat Indonesia karena sesuai dengan karakter penduduk Indonesia yang *sosialable*. Media sosial yang paling marak digunakan diantaranya *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, *Line*, *Tik-Tok*, dan *WhatsApps* (Jupriono & Hakim, 2018). Di media sosial, seseorang bisa membagikan *daily activities*, pemikiran, atau sekadar *intermezzo* seolah-olah tidak ada batasan berekspresi. Namun, dengan kebebasan berekspresi tersebut, seringkali disalahartikan oleh oknum-oknum tertentu untuk memberikan *hate comment*. Banyak tersebar akun-akun gosip ataupun *fake account* yang membagikan postingan dengan konteks menghina, menghasut, ataupun penyebaran *hoax*. Firmina Astuti seorang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam penelitiannya memaparkan bahwa 13 dari 40 respondennya mengaku pernah menjadi korban *hate comment* di platform *Instagram*. Dampak negatif yang diterima oleh korban salah satunya berupa dampak psikologis, diantaranya rasa tidak nyaman, sakit hati, sedih, malu, tertekan, dan tidak percaya diri (Astuti, 2019).

Dari fenomena tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa *hate comment* yang seseorang lontarkan bisa berakibat fatal khususnya bagi psikologis penerima komentar (Az-Zuhaili, 2013). Fenomena tersebut juga sangat jauh dari implementasi moral di tengah-tengah kehidupan sosial. Dilihat dari sisi teologis, fenomena tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ajaran agama manapun, termasuk dalam hal ini Islam.

Dalam ajaran Islam perilaku tersebut disinggung secara langsung melalui Al-Qur'an yang terdapat dalam Q. S. *An-Nisa'*: 148.

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾

“Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Ayat ini secara umum ditafsirkan sebagai ayat tentang etika berkomunikasi dan interaksi antar sesama manusia. Menurut beberapa *mufasir* seperti Quraish Shihab, Ismail bin Umar Al-Quraishy bin Katsir, Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli sepakat bahwasanya Allah melarang hamba-Nya berkata buruk maupun mendoakan kecelakaan terhadap orang lain kecuali seseorang tersebut sedang dalam posisi ditzalimi. Allah juga memberikan *rukhsah* kepada seseorang yang terzhalimi tersebut untuk mendoakan

kecelakaan atau berkeluh terhadap orang yang berbuat *zhalim* kepadanya. Akan tetapi jika seseorang yang dizhalimi tersebut mampu menahan egonya dan memilih untuk bersikap sabar, maka hal itu lebih baik baginya.

Pandangan *mufassir* tersebut jelas mengancam perilaku *hate comment* yang dilakukan secara tidak berdasar oleh oknum di media sosial karena tidak sesuai etika komunikasi dalam Islam. Etika berkomunikasi dalam pandangan Islam memiliki *rules* atau aturan terkait bagaimana perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak berarti yang dirasa akan menimbulkan *kemudharatan*. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga etika komunikasi baik di dunia nyata maupun maya untuk menjaga tatanan kehidupan yang damai (Muhardinsyah, 2017).

Hal tersebut menjadi alasan penulis tertarik melakukan penelitian terhadap larangan *hate comment* di media sosial menurut Q. S. *An-Nisa'*: 148. Terkait dengan bagaimana *hate comment* bisa begitu berpengaruh dengan kesehatan mental seseorang sehingga Allah melarang keras hamba-Nya untuk berkata buruk baik secara terang maupun sembunyi.

Tema tentang *hate comment* atau juga dikenal dengan *hate speech* yang mengarah kepada ujaran kebencian, menjadi tema yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan, ditambah lagi dilihat dari berbagai aspek, terutama dalam perspektif agama Islam. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan yaitu: Dian Junita Ningrum, dkk, menyatakan ujaran kebencian yang ditemukan berupa penghinaan, provokasi politik, menghasut, penistaan agama, pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong (hoax) (Nuzuli, 2020). Satria Kusuma dan Djuara P. Lubis, bahwa media sosial sudah menjadi media kejahatan untuk menyebarkan kebohongan dan ujaran kebencian, untuk itu pemerintah melalui kapolri sudah menindak secara tegas tentang larangan penggunaan media sosial yang mengarah kepada *hate comment* (Nuzuli et al., 2021). Budi Rizki Husin, dkk, *hate comment* salah satu dampak negatif dalam perkembangan teknologi berupa media sosial. Beberapa tulisan di atas berbicara tentang *hate speech* dari berbagai perspektif, namun pada artikel yang akan dibahas lebih mengarah kepada *hate comment* dalam Q.S. Annisa ayat 184 serta tinjauan *ma'na cum maghza*.

Dari paparan di atas, dalam penelitian ini, penulis hendak menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* yang merupakan gagasan dari Sahiron Syamsuddin. Pendekatan tersebut berupaya mengkontekstualisasikan makna ayat dalam Al-Qur'an berdasarkan signifikansinya tanpa kehilangan makna murninya. Dalam pencarian makna asli dalam pendekatan ini perlu dilakukan secara menyeluruh meliputi beberapa kajian, mulai dari kajian intratekstual, intertekstual, analisa historis, dan penemuan signifikansi

fenomenalnya. Upaya tersebut ditempuh untuk menemukan pemaknaan Al-Qur'an yang lebih dinamis. Selain itu, juga berkaca pada penafsiran ulama-ulama klasik yang biasanya kurang memperhatikan aspek linguistik teksual modern dan teori interpretasi, mengasumsikan kesamaan di antara keduanya. Melalui pendekatan *ma'na cum maghza* inilah akan ditelusuri makna pada sebuah teks agar bisa dipahami sebagaimana ketika diwahyukan kepada Nabi dan ketika menemui situasi tertentu (Syamsuddin, 2020).

Menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*, penulis berasumsi terkait makna asal dari *jahru bi su' minal qawl* itu tidak hanya ujaran kebencian secara terang-terangan, tetapi juga sembunyi-sembunyi sebab beberapa faktor tertentu. Ayat ini juga memberikan *rukhsah* bagi orang-orang yang *dizhalimi* untuk mengucapkan kata-kata keluhan ataupun ketidaksukaan terhadap suatu fenomena yang hal tersebut bisa diketahui dengan penelitian menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.

## Metode

### Tinjauan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*

Pendekatan *ma'na cum maghza* merupakan sebuah pendekatan baru. Adapun pendekatan ini muncul dari sebuah konsep dan teori hermeneutika yang sudah ada sebelumnya yang kemudian disederhanakan dan dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam sebuah analisis, pendekatan *ma'na cum maghza* menitikberatkan pada makna literal teks, dalam hal ini seorang penafsir melakukan penggalian makna dan pesan utama historis, yaitu makna asli dan pesan utama atau signifikansi yang dimaksud oleh seorang pengarang teks atau yang dipahami oleh audiens, yang kemudian signifikansi tersebut dikembangkan untuk konteks masa kini (Syamsuddin, 2020).

Munculnya problematika keagamaan di era kontemporer menjadi penyebab perlu adanya model dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an yang bisa menjawab problematika tersebut. Berangkat dari hal itu, kemudian muncul pendekatan *ma'na cum maghza* yang merupakan hasil penelitian yang dimunculkan Sahiron Syamsuddin untuk menafsirkan Al-Qur'an (Nurmala Sari, 2022). Secara singkat, pendekatan *ma'na cum maghza* dapat dipahami sebagai suatu pendekatan penafsiran yang menarik makna literal atau tersurat yang kemudian dipahami sebagai pesan utama teks atau signifikansi, yang pada tahap selanjutnya signifikansi tersebut dikontekstualisasikan dan diaplikasikan dalam konteks kekinian (Nurmala Sari, 2022).

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam teori *ma'ana cum maghza* ketika meneliti makna historis serta signifikansi fenomenal historis, maka seorang penafsir harus melewati lima tahapan. Pertama, seorang penafsir harus menganalisis bahasa yang digunakan dalam

teks Al-Qur'an, baik dari segi kosa kata sampai dengan strukturnya. Kedua, memperjelas analisa. Dalam tahapan ini penafsir melakukan intratekstualitas, yaitu tahapan seorang penafsir membandingkan serta menganalisis penggunaan kata yang sama antara kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaan kata tersebut pada ayat-ayat lain.

Selanjutnya pada tahapan ketiga, penafsir juga perlu melakukan analisa intertekstualitas. Dalam tahapan ini penafsir mengaitkan serta membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain yang ada di sekitar Al-Qur'an. Pada tahap keempat seorang penafsir perlu menganalisis konteks historis pada saat pewahyuan Al-Qur'an, baik yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro. Konteks historis makro merupakan konteks yang meliputi situasi serta kondisi bangsa Arab ketika Al-Qur'an diturunkan sedangkan konteks historis mikro merupakan peristiwa-peristiwa kecil yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat, yaitu *sababun nuzul*. Pada tahapan kelima, seorang penafsir menggali pesan utama yang akan disampaikan pada ayat yang sedang ditafsirkan (Syamsuddin, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Media Sosial dan *Hate Comment*

Salah satu contoh perkembangan zaman adalah munculnya media sosial di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi menjadikan internet sebagai alat berkomunikasi yang sangat diminati oleh masyarakat, hal ini juga didukung oleh munculnya *smartphone* yang mengakibatkan mudahnya akses ke internet dan sekaligus mempermudah berkomunikasi (Nuzuli, 2020). Media sosial adalah sebuah media online dimana pengguna dapat melakukan komunikasi, berbagi, berpartisipasi dalam jejaring sosial, forum, dunia virtual.

Setidaknya ada beberapa kategori media sosial, di antaranya:

- a. Media Jejaring Sosial (*Social networking*).
- b. Jurnal *Online* (*Blog*)
- c. Jurnal *online* sederhana atau *microblog*
- d. Media Berbagi (*Media Sharing*)
- e. Penanda Sosial (*Social bookmarking*)
- f. Media konten Bersama atau wiki.

Dengan mudahnya berkomunikasi dan berekspresi tidak serta merta berdampak positif, namun beberapa hal dapat pula berdampak negatif, seperti informasi yang tidak benar (hoax), ataupun pesan-pesan berisi ujaran kebencian. Hal itu lah, baik agama Islam

ataupun pemerintah Indonesia melarang hal-hal yang mengarah kepada ujaran kebencian atau juga dikenal dengan istilah *hate comment*.

*Hate comment* bisa dipahami sebagai tindakan maupun tulisan yang berbentuk celaan, hinaan, pencemaran nama baik, adu domba, dan lain sebagainya yang bisa merusak reputasi seseorang, dan menimbulkan benih-benih pertikaian atau yang lebih buruk yaitu berujung kekerasan (Safitri, 2018). Fenomena tersebut terjadi berbanding lurus dengan pesatnya kemajuan teknologi di ranah media sosial. *Hate comment* di Indonesia sendiri sangat beragam, mulai dari persoalan sosial, politik, agama, ekonomi, hingga persoalan yang dekat dengan aktivitas sehari-hari. Merespon semakin merebaknya *hate comment* di media sosial, pemerintah Indonesia mengambil tindak tegas terhadap pelaku *hate comment* dengan menjatuhkan denda bagi individu, lembaga, maupun perusahaan yang tidak menghapus *hate comment* dan masih nekad menyebarkan *hoax* (Irawan, 2018).

Ada beberapa bentuk *hate comment* di media sosial, diantaranya:

*Pertama*, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sendiri biasa dipahami sebagai tindakan merusak nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui tulisan maupun secara lisan (Zainal, 2016). Ditemukan komentar di akun *Instagram* KOMNAS HAM @*komnas.ham* yang berbunyi:

*"Kommasham beban negara"*

Pada kutipan di atas ditemukan bentuk *hate comment* dalam lingkup pencemaran nama baik yaitu dengan melakukan penghinaan kepada KOMNAS HAM. Postingan tersebut diunggah melalui akun *Instagram* dengan nama akun @*riyan\_f\_57*.

*Kedua*, provokasi. Fenomena ini diartikan sebagai sebuah tindakan mempengaruhi, menghasut, dan membangkitkan amarah orang baik dikatakan secara langsung maupun tidak langsung (Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, 2015).

“Yang saya heran saat ini kok Jokowi sebagai presiden sepertinya percaya sekali dengan Luhut. Apa-apa dia yg diperintahkan, padahal di era sebelum nya dia bukan siapa siapa peranannya ini kok dr urusan tambang, menteri, investasi hingga covid, menteri lain jarang terdengar kerjanya”, cuit akun Bani Rachmat Purwadi Purwadi di akun *Facebook* Luhut Binsar Pandjaitan.

Komentar tersebut mengandung unsur provokasi karena narasi yang disampaikan bisa menghasut sesiapa yang membacanya. Kebanyakan masyarakat Indonesia mudah terprovokasi karena membaca kalimat tanggapan tentang tokoh politik tersebut tanpa melihat fakta di lapangan terkait kinerjanya.

*Ketiga*, penistaan. Penistaan merupakan suatu bentuk atau cara yang digunakan untuk merendahkan, menjatuhkan, menghancurkan, dan membuat sesuatu yang baru secara langsung menyalahi aturan (Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, 2015). Salah satu bentuk hinaan yang penulis temukan adalah hinaan di akun *Twitter* pendakwah Ustadz Felix Siauw @felixsiauw yang berbunyi:

"Lebih baik ustad langsung ke surga aja biar nggak ngoceh mulutnya. pentolan HTI ndak layak ngomong negara" @ldpbelong.

Selain mencemarkan nama baik Ustadz Felix Siauw, komentar tersebut juga mengandung unsur kebencian karena menyinggung suatu organisasi atau komunitas yaitu dengan membawa nama HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia.

*Keempat*, *hoax*. *Hoax* merupakan berita bohong yang kevalidan informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maraknya *hoax* ini dikarenakan para pengguna media sosial yang kurang bisa memfilter berita mana saja yang valid dan mana yang palsu sehingga berita apa pun kini dapat dengan mudah tersebar tanpa bisa dipertanggungjawabkan validitasnya (Marwan, 2016).

Melihat ragam *bate comment* di media sosial tersebut, fenomena tersebut seharusnya ditangani secara serius, sebab jika hal tersebut diabaikan dikhawatirkan akan melemahkan nilai dan prinsip hidup bangsa yang selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau *Unity in Diversity*. Bukan sewenang-wenang memberikan komentar berkonotasi keburukan dengan dalih kebebasan berekspresi. Karena batas kebebasan kita berekspresi dibatasi juga oleh kebebasan berekspresi orang lain.

### ***Hate Comment* dalam Al-Qur'an**

*Hate comment* dalam Al-Qur'an biasa dipahami dengan ungkapan yang disampaikan seseorang secara dinamis berupa kebencian terhadap obyek bicara yang diabadikan dalam Al-Qur'an. *Hate comment* dalam Islam juga sudah ada sejak zaman Nabi dan Rasul ketika mereka mendakwahkan agama Allah. *Hate comment* yang diterima bisa berupa olok-olok, ejekan, hinaan, dan berita-berita atau tuduhan yang tidak benar. Salah satunya adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Thaif untuk menyebarkan agama Islam, beliau. justru ditolak dan dilempari dengan batu bahkan dalam beberapa narasi dikatakan hingga gigi Nabi terlepas.

Hal demikian menandakan bahwa perlakuan yang tidak senonoh sudah ada bahkan sejak zaman Nabi. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang *bate comment* di antaranya:

a. Hinaan

Terdapat dalam Q. S *Ibrahim*: 13 yang mengisahkan tentang olok-olok orang kafir kepada Nabi Nuh ketika berdakwah agama Allah. Menurut tafsir Kemenag, ayat tersebut berisi tentang perdebatan antara para rasul dengan kaumnya yang ingkar terus berlangsung. Orang-orang kafir semakin teguh pada keyakinannya dan dengan sombongnya berdialog dengan para rasul dengan nada ancaman. Ancaman tersebut berisi perintah agar para rasul mau menyembah agama nenek moyang mereka, jika tidak maka para rasul akan diusir dari negeri mereka secara paksa. Tetapi para rasul tetap pada pendiriannya dan tetap istiqomah mendakwahkan agama Allah. Untuk menguatkan hati para rasul, Allah memberikan wahyu kepada mereka agar jangan merasa risau dan khawatir, karena sesungguhnya Allah pasti menolong mereka dan membinasakan kaumnya yang berbuat dzalim tersebut (Kemenag, 2020).

#### b. Hoax

Berita bohong atau hoax ini biasa digunakan secara ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan lain. Contohnya terdapat dalam Q. S. *Al-Furqon*: 4. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang kafir bukan hanya meragukan keesaan Allah, tetapi juga melecehkan *Al-Qur'an*. Tanpa merasa bersalah orang-orang kafir menyatakan jika *Al-Qur'an* tidak lain hanya kebohongan yang sengaja diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam pewahyuannya atau penciptaannya, Nabi dibantu oleh orang-orang yang mumpuni dalam hal tersebut. Menanggapi tuduhan ini Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir sudah melampaui batas dan berbuat dzalim. Kedustaan yang mereka ciptakan hanya akan menjauhkan mereka dari kebenaran.

#### c. Provokasi

Provokasi ini bisa berupa ujaran yang menunjukkan sifat-sifat negatif dengan individu maupun kelompok sebagai representasi penggambaran sesuatu yang berkonotasi negatif dan bersifat subjektif. Kasus tersebut dikisahkan dalam Q. S. *An-Naml*: 13. Ayat tersebut menerangkan tentang pendustaan orang kafir terhadap kemukjizatan Nabi Musa. Melihat kemukjizatan-kemukjizatan yang dimiliki Nabi Musa, tidak membuat orang kafir menjadi sadar dengan kekeliruan yang selama ini mereka pertahankan. Bahkan mereka bertambah dalam kesombongannya. Ketika mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa tak terbantahkan, Fir'aun dan umatnya berkata dengan nada mengejek bahwa mukjizat tersebut hanyalah sihir semata. Pada masa itu sihir merupakan sesuatu yang lazim dan sedang marak-maraknya. Karenanya, mereka berasumsi bahwa mukjizat Nabi Musa tersebut hanyalah permainan sihir semata (Kemenag, 2020).



Ujaran kebencian dalam al-Qur`an secara umum merupakan ekspresi ketidakpuasan sebagian orang terhadap kehadiran para nabi atau rasul di tengah kehidupan mereka, termasuk hinaan, *boax*, kalimat provokasi. Islam merupakan agama yang memberikan kebebasan berpendapat secara luas kepada setiap umatnya, selama perkataan yang disampaikan tersebut tidak mengganggu kebebasan dan menurunkan martabat orang lain. Islam tidak memberi ruang bagi umatnya untuk berlaku kejahatan, menyebar kebencian, dan menggunakan bahasa yang tidak pantas dengan alibi hanya mengkritik dan menggunakan hak kebebasan berbicara (Irawan, 2018).

### Interpretasi Q. S. *An-Nisa*: 148 Perspektif *Ma'na Cum Maghza*

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.”

#### a. Analisis Linguistik (Makna Leksikal, Intratekstual dan Intertekstual)

Dalam pendekatan *ma'na cum maghza*, langkah pertama untuk membahas hate comment dalam Al-Qur`an dapat ditelusuri dengan menganalisis ayat kemudian memahami kata kunci yang ditekankan dalam ayat tersebut. Untuk menganalisis larangan hate comment dalam Al-Qur`an, kata kunci yang akan dianalisis diantaranya kata *laa yuhibbu*, *al-jabra*, *assuu*, dan *qawl*.

##### 1) *Laa yuhibbu*

Dalam kamus *Lisanul 'Arab* kata *yuhibbu* memiliki dua makna yaitu *naqidu al-bughdi* yang berarti kebalikan dari kebencian, dan *al-widad wa al-mahabbah* yang berarti cinta (Manzur, 2003). Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir memiliki arti mencintai (Munawir, 1984). *Laa* yang dimaksud dalam ayat ini adalah *laa nabi* yang berarti larangan. Sedangkan kata *yuhibbu* mengikuti *wazan af'ala yuf'ilu* yang memiliki faidah *biziyadatil hamzatil qath'i* dan berkedudukan sebagai *fi'il mudhore'*.

Kata *yuhibbu* dalam Al-Qur`an terdapat sejumlah 52 ayat yang tersebar di beberapa surat. Secara umum kata *yuhibbu* dalam Al-Qur`an dan hadits memiliki makna yang sama dengan *yuhibbu* di Q. S. *An Nisa*:148 yaitu cinta, suka, dan senang. Dalam Tafsir Al-Misbah maksud kata *laa yuhibbu* ialah Allah benar-benar tidak meridhai perbuatan tersebut dan tidak akan memberikan pahala kepada pelaku tersebut (Shihab, 2015). Dalam Q. S. *An-Nisa* :148 kata *laa yuhibbu* menggunakan *fiil mudhari'* yang mana *fi'il mudhari'* sendiri memiliki tiga zaman, yakni *madhi* atau masa lampau, *kehal* atau yang sedang terjadi, dan *istiqbal* atau masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya

ditujukan untuk masyarakat Arab saat itu, tapi juga relevan untuk zaman *kehal* atau sekarang dan zaman *istiqbal* atau yang akan datang.

## 2) *Al-jabra*

Kata *al-jabra* dalam kamus *Lisanul 'Arob* karangan Ibnu Mandzur memiliki makna *dzabara* yang artinya nampak, dan juga memiliki makna *i'lan* yang artinya menyiarkan (Manzur, 2003). Dan dalam kamus Al-Munawwir memiliki arti menjadi terang atau tersiar (Munawir, 1984). Sedangkan menurut Tafsir Kemenag RI kata *al-jabru* memiliki makna *jibaro* dan *jabrotan* yang artinya jelas atau terang, baik itu jelas di depan mata maupun terang pada pendengaran telinga (Kemenag, 2020). Kata *al-jabru* sendiri berkedudukan sebagai *maf'ul bib* atau objek. Dalam Al-Qur'an kata *jabr* ditemukan dalam 14 ayat yang tersebar dalam beberapa surat. Menurut Az-Zuhaili dalam kitabnya yaitu tafsir Al-Munir, kata *al-jabra* bisa diartikan juga dengan *al-i'lan* yaitu menyiar-nyiarkan atau mempublikasikan (Az-Zuhaili, 2013). Secara umum, kata *jabr* dalam Al-Qur'an dan beberapa hadits memiliki makna yang sama yaitu jelas, menyiarkan atau mengeraskan suara.

## 3) *As-suu'a*

Dalam kamus *Lisanul 'Arob* kata *assuu'* memiliki makna *al-fujuru wa al-munkar* yang berarti penyelewengan atau penyangkal, *halaf al-busna* yang berarti sekutu kebaikan atau kejahatan, dan *al-kebatiah* yang berarti dosa (Manzur, 2003). Kata *bissuu'* merupakan susunan *jar majrur* yang berta'alluq pada *lafadz jabr* dan *laa nafi*. Kata *assuu'* dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak 63 ayat yang tersebar dalam beberapa surat. Dalam Q. S. *Al-A'raf*: 188 kata *assuu'* bermakna kemudharatan. Sedangkan dalam Q. S. *At-Taubah*: 98 memiliki makna marabahaya. Secara umum *assuu'* dalam hadits-hadits memiliki arti yang sama dengan *assuu'* yang dimaksud dalam Q. S. *An-Nisa'*: 148 yaitu bermakna kejahatan.

## 4) *Qawl*

Kata *qawl* dalam kamus *Lisanul 'Arob* memiliki dua bentuk makna, yaitu *al-qawl* yang bisa masuk dalam makna kebaikan maupun keburukan, dan kata *al-qalu* dan *al-qilu* yaitu kata yang hanya ada dalam keburukan (Manzur, 2003). Kata *qawlan* merupakan bentuk masdar dari kata *qola-yaqulu-qawlan* di mana masdar sendiri merupakan kata dasar *fi'il* yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. *Qala* merupakan bentuk masdar, di mana dari kata dasar itu akan lahir (siapa orang yang berkata, kapan, dimana ia berkata).

Kata *qawl* sendiri dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak 326 ayat. Secara umum kata *qawl* di Al-Qur'an memiliki makna sepadan yaitu berkata, berucap. Namun, di dalam Q. S. *Al-Baqarah*: 68 memiliki arti menjawab. Sedangkan dalam Q. S. *Ali Imran*: 16 memiliki makna berdo'a. Menurut kitab Tafsir Al-Misbah, *qawl* di sini menekankan kepada perilaku

orang-orang Yahudi yang melampaui batas keburukan dalam berucap khususnya kepada Nabi Isa dan ibu mereka (Shihab, 2015). Secara intertekstual kata *qawl* ditemukan dalam sebuah hadits yang dimuat di kitab *Riyadhus Shalihin* hadits nomor 305 tentang berbuat baik kepada tetangga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata *qila* memiliki makna ditanyakan.

Secara umum makna Q. S. *An Nisa'*: 148 tidak banyak mengalami perubahan makna, hanya saja terdapat perbedaan pada kata *qawl* pada tiga surat yaitu di Q. S. *Al-Baqarah*: 68 yang bermakna menjawab dan kata *assu'* pada Q. S. *Al-A'raf*: 188 serta Q. S. *At-Taubah*: 98 yang memiliki makna *kemadharatan* atau marabahaya.

## **b. Analisis Konteks Historis**

### **Konteks Mikro**

Aspek mikro *sababun nuzul* ayat tersebut termuat dalam sebuah riwayat Al Hasan bin Yahya dari Abdurrazaq dari Al-Mutsanna bin Ash-Shabah mengabarkan dari Mujahid bahwa ada seorang laki-laki datang untuk bertamu ke rumah temannya, namun ketika ia sampai di rumah teman tersebut, ia tidak dijamu dengan baik oleh tuan rumah, kemudian ia keluar dari rumah temannya tersebut, ia pun menceritakan 'aku baru saja bertamu ke rumah temanku, akan tetapi ia tidak menjamuku dengan baik'. Ada yang berpendapat bahwa Allah memang tidak menyukai orang yang berkata buruk, kecuali ia dalam keadaan yang *terdzolimi*, kemudian ia mengucapkan perkataan buruk untuk melindungi diri dari orang yang *mendzoliminya*, maka dalam hal ini, Allah memperbolehkan orang yang *terdzolimi* tersebut untuk mengucapkan perkataan buruk (Miuhammad, 1992).

Ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Setelah Allah SWT menegur orang-orang yang beriman terhadap perilaku cela dan sifat orang munafik, seorang muslim tidak serta merta bebas berkata buruk kepada orang-orang kafir karena hal ini akan berdampak buruk bagi umat. akan tetapi, dalam hal ini yang dilegalkan hanya terbatas pada kondisi di mana seorang tersebut *terdzolimi* (Az-Zuhaili, 2013).

### **Konteks Makro**

Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kondisi sosial masyarakat Madinah saat itu masih memiliki beberapa kesamaan dengan kondisi di Mekkah. Kota Madinah saat itu masih mempunyai dua kebudayaan yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Diantara dua kebudayaan tersebut tentu saja mempunyai tradisi yang berbeda pula. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan menjalin hubungan kekeluargaan diantara

mereka, akan tetapi perilaku dan gaya hidup bangsa Yahudi dan Arab tetap memiliki perbedaan.

Kondisi Madinah saat itu masih tergolong wilayah baru, yang mana Madinah saat itu memiliki keberagaman penduduk. Di Madinah ditemukan 3 golongan masyarakat saat itu: 1) golongan orang-orang yang beriman, 2) golongan orang-orang munafik, dan 3) golongan orang-orang Yahudi. Kota Madinah juga mempunyai tatanan sosial yang masih sangat kompleks dan belum mempunyai penguasa untuk menjaga perdamaian masyarakat. Setelah Rasulullah datang ke Kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian damai sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat Madinah yang multikultural. Adapun Rasulullah membuat perjanjian damai tersebut sebagai upaya membangun komunikasi yang harmonis di antara mereka (Mubasyaroh, 2019).

Q. S. *An-Nisa*: 148 merupakan ayat Madaniyah yang artinya turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Isi kandungan ayat-ayat Madaniyah sendiri biasanya mencakup masalah-masalah sosial, politik, hukum, muamalah dan lain-lain. Berbeda dengan ayat-ayat Makkiah yang cenderung membahas masalah ketauhidan. Q. S. *An-Nisa*: 148 dalam konteks mikro ayat ini turun untuk merespon fenomena sosial di Madinah saat itu yakni terkait etika seorang tuan rumah untuk menjamu tamunya dengan baik, dan tamu yang dilarang mengatakan keburukan sekalipun mendapat *rukhsah* untuk mengatakannya. Dari kisah tersebut, ayat ini berusaha menekankan kepada masyarakat kala itu untuk berhati-hati dalam melepaskan ujaran kebenciannya, sekalipun mendapat *rukhsah* dalam ke karena hal itu karena Allah tidak menyukai hamba-Nya yang berkata keburukan.

Sedangkan jika dilihat dari konteks makro secara tidak langsung Q. S. *An-Nisa*: 148 merupakan salah satu dari sekian banyak ayat Madaniyah yang mencoba merespon kondisi umat muslim Madinah pada saat itu. Mengacu terhadap *sababun nuzul* mikro ayat tersebut yakni tentang etika sosial menjamu seorang tamu, maka jika ditarik lebih luas maknanya, ayat ini mengandung nilai substansial tentang etika komunikasi yang baik pada era tersebut. Terlepas dari kondisi Madinah pada saat tersebut yang masih dalam tahap penyempurnaan.

### c. Signifikansi Ayat

Berdasarkan analisis linguistik baik intratekstualitas maupun intertekstualitas serta secara analisa konteks sejarah mikro dan makro Q. S. *An-Nisa*: 148, maka setidaknya ditemukan dua pesan utama yang ditunjukkan oleh ayat ini, sebagai nilai-nilai atau norma yang dapat dikontekstualisasikan dan diimplementasikan dalam komunikasi dunia digital.

Signifikansi dari ayat tersebut, pertama, tentang prinsip pengendalian diri dalam berujar, kedua tentang prinsip pengendalian diri dalam merespon.

### 1) Prinsip Pengendalian Diri dalam Berujar

Secara literal ayat ini hanya menjelaskan tentang ketidaksukaan Allah terhadap perkataan buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Namun bukan berarti yang sembunyi-sembunyi bisa dilegalkan. Hal tersebut sesuai dengan kata *al-jabra* yang juga memiliki makna *al-i'lan* yaitu menyiar-nyiarkan atau mempublikasikan. Dalam hal ini, yang dimaksud menyiar-nyiarkan adalah ketika apa yang kita sampaikan, diterima oleh lawan bicara dan diketahui oleh khalayak umum. Baik itu disampaikan dari mulut ke mulut ataupun dari jejak yang kita tinggalkan di akun orang lain. Dalam *hate comment* di media sosial, sekecil apapun akun yang kita serang, selagi orang lain memiliki akses untuk membaca dan mengetahui apa yang tertera, hal tersebut sudah masuk ranah berkata keburukan secara terang-terangan. Hal tersebut juga berlaku ketika kita menyerang akun seseorang dengan menyembunyikan identitas kita menggunakan akun anonim atau *buzzer*, selagi komentar tersebut dapat diakses oleh pengikut akun si korban, maka hal tersebut sudah termasuk *jabru bissu' minal qawl*.

Fenomena tersebut, dapat diminimalisir jika kita memiliki kemampuan pengendalian diri dalam berujar. Seseorang yang bijak dalam bermedia sosial pasti akan berpikir sebelum mengetik. Kemampuan pengendalian diri sebelum berujar ini tentu membutuhkan jam terbang yang teruji, sebab rasa ingin mengungkapkan apa yang kita rasakan cenderung sulit untuk dikendalikan.

### 2) Prinsip Pengendalian Diri dalam Merespon

Ayat ini memberikan pengecualian seseorang 'boleh' berkata buruk, antara lain dengan tujuan untuk melindungi kemerdekaan seseorang yang dianiaya. Tetapi pembalasan serta akibat penganiayaan dari yang bersangkutan tersebut harus setimpal. Tidak boleh berlebihan. Dengan demikian, ucapan buruk yang diizinkan ini adalah untuk membela diri dan menjelaskan kekeliruan dan penganiayaan yang terjadi, bukan untuk membongkar keburukan yang bersangkutan.

Pembalasan satu banding satu itu digunakan sebagai bentuk pembelaan diri yang boleh jadi bila tidak disalurkan dapat menimbulkan dampak buruk atau dapat mengundang tindakan yang melampaui batas. Ketentuan yang seimbang diharapkan mampu mendorong seorang mukmin untuk lebih mawas diri sehingga akhirnya berpikir untuk mengurungkan niatnya ketika terbesit rasa ingin membalas. Sebab bagaimanapun, perkataan-perkataan buruk, apalagi yang sampai terdengar oleh orang lain, akan

menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat luas. Dari sini dapat dipahami mengapa Allah melarang perkataan buruk dan menganjurkan agar yang dicaci sebaiknya tetap diam jika perlu ikhlas memaafkan (Shihab, 2015).

Terkadang seseorang ketika diberikan *hate comment* cenderung berkeinginan membalas memberikan umpatan dan ingin membuktikan bahwa apa yang *netizen* lontarkan itu tidak sesuai. Hal tersebut memang manusiawi, namun alangkah lebih baiknya jika mampu menahan, atau lebih baik jika memaafkan. Memberi maaf ketika dalam situasi kita bisa membalas, menunjukkan keluhuran nilai yang ada pada diri kita.

Menurut Michele Borba, seorang psikolog asal San Fransisco salah satu kecerdasan moral adalah kemampuan untuk *self-control* atau pengendalian diri (Raihana et al., 2017). Seseorang yang mampu mengendalikan diri cenderung menunggu kesempatan dan tidak memaksakan egonya untuk menyela, dia juga akan mampu menjaga dirinya agar tetap tenang ketika situasi sebenarnya bisa membuatnya marah, dan mampu menahan diri dari serangan. Saat menghadapi ujaran kebencian, pengguna media sosial yang memiliki kecerdasan moral yang tinggi akan mengambil sikap sesuai prinsip hidup dan akan memfilter mana yang benar dan mana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seseorang akan menurunkan egonya untuk tidak merespon secara impulsif, tetapi menanggapi dengan sopan dan bermoral.

## Kesimpulan

Islam merupakan agama yang mengatur setiap aspek kehidupan umatnya tidak terkecuali etika dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi kita dibatasi dengan etika yang mana etika tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak lawan bicara. Salah satu etika dalam berkomunikasi adalah larangan untuk berkata keburukan. Larangan berkata buruk sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Salah satu ajaran dogma Islam yang berbicara tentang etika komunikasi terdapat dalam Q. S. *An-Nisa*:148. Berdasarkan analisa menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya makna utama dari Q. S. *An-Nisa*: 148 adalah larangan untuk berkata keburukan baik untuk pelaku maupun korban. Perlu digarisbawahi meskipun secara literal ayat ini hanya menjelaskan larangan berkata keburukan yang dilakukan secara terang-terangan, tetapi bukan berarti larangan itu luput untuk orang yang berkata keburukan dengan menyembunyikan identitas diri. Selain itu ayat ini juga memberikan pengecualian terhadap orang yang *didzalimi* untuk berkata keburukan, tetapi hal tersebut bukan untuk dijadikan alasan seseorang berkata tanpa etika hingga menimbulkan lebih banyak *kemadharatan*.

Jika melihat realitas, maka ayat ini juga berlaku untuk perilaku seseorang yang menyebarkan *hate comment* di media sosial baik itu secara terang-terangan dengan akun pribadi, akun anonim, atau menyewa *bot* untuk menghasut masyarakat awam. Jadi baik pelaku maupun korban sejatinya dihukumi tidak diperkenankan berkata keburukan. Berkata buruk hanya diperbolehkan ketika hak atas keamanan diri seseorang terancam yang apabila hal tersebut tidak diluruskan akan menimbulkan lebih banyak asumsi negatif dari masyarakat. Hal tersebut pun harus linear, tidak boleh melampaui batas. Karena jika pembelaan diri dilebih-lebihkan hal tersebut juga bersinggungan dengan hak pelaku. Selain itu, tindakan tersebut tentu keluar dari *rukhsah* Allah. Seseorang dengan kecerdasan moral yang tinggi pasti tidak akan mudah terdistraksi dengan *hate comment* dan akan mengambil respon bijak terhadap serangan tersebut.

## Referensi

Al-Qur'an Karim, 4:148

Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, E. (2015). PEMERINTAHAN MARGA DI LUBUKLINGGAU TAHUN 1855-1983. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 7(2), 233.

Astuti, F. (2019). *Perilaku Hate Speech pada remaja di media sosial Instagram*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.

Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1).

Jupriyono, D., & Hakim, L. (2018). *PELANGGARAN ETIKA MEDIA SOSIAL DALAM PENGGUNAAN INSTAGRAM MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UNTAG SURABAYA*. UNTAG Surabaya.

Kemenag. (2020). *Tafsir Kemenag*. Lajnah Pentashih Al-Qur'an.

Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1.

Manzur, I. (2003). *Lisan al-Arab, Jilid, X, cet. 1.*. Dar al-Fikr.

Marwan, R. (2016). ANALISIS PENYEBARAN BERITA HOAX DI INDONESIA. *Publikasi Gunadarma*, 5(1).  
<http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3552/ANALISIS+PENYEBARAN+BERITA+HOAX++DI+INDONESIA.pdf>

Miuhammad, A. J. bin J. A.-T. (1992). *Tafsir Ath-Thabari*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Mubasyaroh, M. (2019). Perjanjian Damai Dengan Masyarakat Non Muslim Sebagai

- Model Komunikasi Islam Oleh Rasulullah pada Masyarakat Multikultural di Madinah Dan Relevansinya pada Masa Sekarang. *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 6(1), 258.
- Muhardinsyah, M. (2017). ETIKA DALAM KOMUNIKASI ISLAM. *Jurnal Peurawi*, 1(1).
- Munawir, A. W. (1984). *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Ponpes Al-Munawir.
- Nurmala Sari, A. (2022). *Teori Hermeneutika Ma'na Cum Magza Sabiron Syamsuddin*. Harakah Id.
- Nuzuli, A. K. (2020). Komunikasi Orang Tua dan Tingkat Stres Mahasiswa Perantauan Pada Larangan Mudik Covid 19. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 10(3), 242–260.
- Nuzuli, A. K., Natalia, W. K., & Adiyanto, W. (2021). Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Prostitusi Online di Surabaya. *Jurnal Warta ISKI*, 4(1), 35–43.
- Raihana, P. A., Wulandari, W., & Wulandari, W. (2017). PERBEDAAN STATUS IBU DALAM KECERDASAN MORAL ANAK USIA DINI. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2).
- Safitri, M. (2018). *Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Al-Qur'an*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Santi, K. (2021). *Sisi Gelap Industri Hiburan dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. OSP Preprints.
- Shihab, Q. (2015). *Tafsir Al-Misbab* No Title. Lentera Hati.
- Syamsuddin, S. (2020). *Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Lembaga Ladang Kata.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al-Adl*, 9(1).